



KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, 29 November 2024

Nomor : 100.3.2/ 5611 /2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Bupati
Kabupaten Banyumas

Yth. Kepala Kanwil KEMENKUMHAM
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi merupakan salah satu rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara terkoordinir dengan baik pada setiap tahapannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar dapat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH,

